



P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Juli 2013 Nomor. 267/Pdt/2013/PT Smg, yang berisi tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa perkara Nomor. 267/Pdt/2013/PT Smg ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Nopember 2012 Nomor. 23/Pdt.G/2012/PN Pt. dalam perkara antara ;

ISWATIN HASANAH Binti SLAMET ;

Umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika Barat III No. 20 RT. 06, RW. 03, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ;

Semula Penggugat sekarang Pemanding ;

M E L A W A N :

1. **MUHAMMAD FATONI Bin SLAMET ;**

Perangkat Desa Ngemplak Kidul, bertempat tinggal di Desa Ngemplak Kidul RT. 05 / RW. 04, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;

2. **SINARYATI Binti DARJAK ;**

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ngemplak Kidul RT. 05 / RW. 04, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;

3. **S L A M E T ;**



- Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ngemplak Kidul RT. 05 / RW. 04, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
4. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH BERKEDUDUKAN DI SEMARANG Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL, KANTOR CABANG PATI ;**
Berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Pati ;
 5. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJKN Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG ;**
Beralamat di Gedung Keuangan Negara II lantai 4, Imam Bonjol No. 1 D Semarang ;
 6. **INDRA KURNIAWAN ;**
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kiai Singkil, No. 35, RT. 03, RW. 07 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
 7. **M. A C H L I S ;**
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Waturoyo RT. 01/ RW. 06, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
 8. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI ;**
Beralamat di Jalan Raya Pati - Kudus Km. 3,5 Pati ;
Semula para Tergugat sekarang para Terbanding ;

Membaca akte pencabutan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pati tertanggal 9 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat / Pemanding secara lisan telah mencabut permohonan bandingnya pada tanggal 5 Desember 2012 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Nopember 2012 Nomor. 23/Pdt.G/2012/PN Pt ;

Membaca Surat Pemberitahuan pencabutan pernyataan banding kepada para pihak lawannya masing-masing tertanggal 17 Juli 2012 dan 18 Juli 2013, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Nopember 2012 Nomor. 23/Pdt.G/2012/PN Pt. ;

Menimbang , bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding dan dengan demikian maka berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pati ;

Mengingat akan pasal - pasal dari Undang - Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Menerima permohonan pencabutan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 23/ Pdt.G/2012/PN.Pt.;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk mencoret perkara Nomor. 267/ Pdt/2013/PT Smg. dari Register Induk perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Semarang dan mengembalikan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Pati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)